



UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 94. /KP/2005

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat lamaran Saudara Fairuz Noor Ida tentang lamaran sebagai tenaga honorer pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara Fairuz Noor Ida lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 1977 pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebagai tenaga honorer pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan dari dana PNEP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2005 sampai dengan 1 April 2006 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 10 Maret 2005

Rektor,

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kabiro. AUK Unmul di Samarinda ;
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman di Samarinda ;
4. Bendaharawan DIKS Unmul di Samarinda ;
5. Arsip